



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 188.4.45 1582 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL*
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik dan dukungan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta terpilihnya Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu anggota *Open Government Partnership (OGP) Local* maka dipandang perlu untuk membentuk Tim *Open Government Partnership (OGP) Local* pada Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL* KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim *Open Government Partnership (OGP) Local*, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

Pengarah : Mengarahkan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat.

Penanggung jawab : Menyusun pertanggungjawaban seluruh kegiatan *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat.

Ketua :

1. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Menyiapkan rencana aksi Kegiatan *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah dan instansi lain yang dipandang perlu;
4. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan dan capaian *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat secara berkala kepada Bupati Sumbawa Barat;

5. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan Kegiatan *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat.

Tim Teknis

- Koordinator : 1. Mengkoordinasikan kegiatan serta capaian yang berkaitan dengan kegiatan teknis dalam *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Berpartisipasi pada seluruh kegiatan *Open Government Partnership (OGP) Local*.

- Anggota : 1. Membantu keseluruhan kegiatan-kegiatan *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Mengikuti seluruh kegiatan *Open Government Partnership (OGP) Local*.

Tim Sekretariat

- Koordinator : 1. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Melakukan koordinasi dengan *Open Government Partnership (OGP)* dan *Open Government Indonesia (OGI)*;
3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dengan Tim Teknis dalam *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah dan instansi lain yang dipandang perlu atas koordinasi Tim *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan dan capaian *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat secara berkala kepada Ketua Tim *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat.

- Anggota : 1. Mempersiapkan Undangan rapat koordinasi dan mendistribusikannya;
2. Menyiapkan administrasi kesekretariatan;
3. Mempersiapkan ruangan rapat koordinasi dan link meeting;
4. Menyusun laporan kegiatan serta capaian kepada Tim *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Menyimpan keseluruhan arsip administrasi kegiatan;
6. Mengikuti seluruh kegiatan *Open Government Partnership (OGP) Local* Kabupaten Sumbawa Barat.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Sumbawa Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
SUMBAWA BARAT
NOMOR 188.4.45 1582 TAHUN
2022
TANGGAL 27 September 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *OPEN GOVERNMENT
PARTNERSHIP LOCAL* KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Sumbawa Barat	Pengarah
2.	Wakil Bupati Sumbawa Barat	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua

Tim Teknis

4.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator
5.	Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
11.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
15.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
18.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
19.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
20.	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

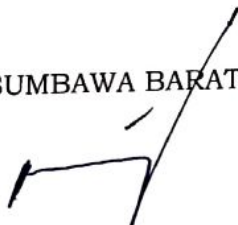
21.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
22.	Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Pemberdayaan Gotong Royong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
23.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
24.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
25.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

Tim Sekretariat

27.	Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator
28.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
29.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
30.	Kepala Seksi Statistik pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
31.	Mariyam, S.AP NIP. 19820607 200801 2 021 Peneliti Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
32.	Dani Darmawan, SE NIP. 19840524 200901 1 005 Analisis Kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
33.	Mustamar, S.AP NIP. 19790320 200701 1 007 Analisis Kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
34.	Yan Aryasmita, S.IP NIP. 19830607 201101 1 011 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
35.	Muhammad Imran Rosiawan, S.H.,M.Kn NIP. 19790122 2010 01 1 014 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
36.	Nurmirham, S.I.P.,MPA NIP. 19840907 2009011 009 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa barat	Anggota
37.	Saharuddin, S.KM NIP. 19790721 200604 1 013 Sanitarian Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota
38.	Doni Hardi, SE NIP. 19821121 101410 1 004	Anggota

38.	Doni Hardi, SE NIP. 19821121 101410 1 004 Pelaksana pada Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
39.	Hasidah NIP. 19771118 201212 2 001 Pelaksana pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
40.	Syhabuddin, SE Staf pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
41.	Nova Patrisia, SH Staf pada Badan Riset dan Inovasi Daerah kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
42.	Eskayanti Usi Awalia, ST Staf pada Badan Riset dan Inovasi Daerah kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
43.	Yusi Iqlima Qurratuain, ST Staf pada Badan Riset dan Inovasi Daerah kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN